



IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION AND CONTROL OF STREET TRADER BASED ON REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY NUMBER 10 OF 2015 CONCERNING STREET VENDORS

Reza Paksindra

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Email: rezapaksindra@gmail.com

Kafrawi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Email: kafrawi@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Email: johnykoynja@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram serta hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan sebagai data primer melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban PKL belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang belum terkontrol dengan baik. Hambatannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai instrumen teknis sesuai dengan yang didelegasikan dalam peraturan daerah dan peraturan walikota, yang mengakibatkan belum optimalnya peran instansi terkait dalam fungsi koordinasi, pengawasan dan penertiban sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Pengawasan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the implementation of supervision and control of street vendors based on Mataram City Regional Regulation No. 10 of 2015 concerning Street Vendors in Mataram City and the obstacles faced and how to overcome them by the local government. This type of research is empirical legal research using field data as primary data through a sociological approach. The results of the study show that the supervision and control of street vendors has not been carried out properly, because there are still violations that have not been carried out properly. The obstacle is the absence of implementing regulations as technical instruments in accordance with those delegated in regional regulations and mayoral regulations, which has resulted in the not optimal role of the relevant agencies in the functions of coordination, supervision, and regulation as they should be.

Keywords: Supervision, Controlling, Street Vendors

A. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha informal yang melakukan aktifitas usahanya secara tidak permanen atau cenderung berpindah-pindah. Perangkat usaha yang dimiliki dapat bergerak maupun tidak bergerak, dengan memanfaatkan prasarana dan fasilitas umum milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap¹.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bukanlah hal baru, apalagi di kota-kota besar di Indonesia tak terkecuali Kota Mataram, karena mereka telah dianggap sebagai bentuk diversifikasi terhadap perluasan lapangan kerja, terutama bagi penduduk daerah perkotaan dan menjadi mekanisme pasar dalam melakukan pemerataan pendapatan. Dalam aspek yang lain, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menghadirkan penilaian dan pandangan yang tidak memihak, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan sejumlah dampak negatif, terutama ketika dikaitkan dengan penataan dan keindahan kota².

Kota Mataram tidak terlepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya yang berada di sekitar taman wisata dan pinggir-pinggir jalan Kota Mataram, sehingga (PKL) dipandang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan, dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas.

Berkenaan dengan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut, Pemerintah Daerah Kota Mataram telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagai sarana yuridis yang mengatur dan memfasilitasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) secara kemanusiaan dan bermartabat.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas mengenai penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Mataram yang cenderung mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kepentingan umum sehingga diperlukan upaya pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) maka rumusan masalah yang akan diteliti antara lain: **Pertama**, bagaimana implementasi pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram? **Kedua**, apa saja hambatan yang dihadapi terkait pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dan bagaimana cara mengatasinya oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram termasuk hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sekaligus menjadi masukan

¹ Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, (LD Kota Mataram No. 10).

² Bukhari, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi*, Jurnal Sosiologi USK, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol.11, No.1, Juni 2017, hlm.1

bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *empiris*. Untuk itu pula, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi.

Adapun Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: *Pertama*, data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya dengan cara wawancara, survei, kuesioner, atau eksperimen sosial lainnya; *Kedua*, data sekunder yaitu literatur berupa buku atau karya tulis ilmiah lainnya dan peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, antara lain makalah / bahan penalaran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian penelitian dan beberapa jenis peraturan perundang-undangan terkait.

Jenis data yang ketiga dalam penelitian ini adalah sumber data *tersier* yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer dan data sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia hukum dan sumber-sumber relevan yang dapat diakses dari internet. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data kepustakaan dan studi lapangan, untuk itu analisis data menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Mataram yang aman dan tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang / Masyarakat maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima yang merupakan produk hukum daerah yang secara khusus untuk mengatur, menata, mengawasi dan menertibkan dalam rangka mewujudkan keamanan serta ketertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

Adapun data Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram pada tahun 2022 berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Mataram, diantaranya sebagai berikut:

Daftar PKL Kota Mataram Tahun 2022 berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jenis Usaha			Jumlah
	Kuliner	Kelontong	Lainnya	
Ampenan	98	30	12	140
Sekarbela	35	15	13	63
Mataram	203	68	61	332

Selaparang	65	32	21	118
Cakranegara	103	32	36	171
Sandubaya	70	64	83	217
Jumlah	539	226	213	1041

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Mataram

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Mataram merupakan kecamatan yang memiliki pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terbanyak antar kecamatan yang berada di Kota Mataram, yaitu dengan 332 pelaku PKL dan Kecamatan Sekarbela memiliki pertumbuhan PKL terendah dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Mataram yaitu dengan 63 pelaku PKL terdata.

Berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram sesuai dengan keadaan tersebut, menurut Syahidin selaku Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram yang menyatakan bahwa *“Tingkat pertumbuhan dan perkembangan PKL di Kecamatan Mataram cukup tinggi karena adanya alih fungsi peruntukan lahan, awalnya Kecamatan Mataram secara umum adalah kawasan perkantoran, namun mulai bergeser menjadi pusat perdagangan. Dahulu pusat perdagangan terletak di Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Ampenan dan sekarang berpindah ke Kecamatan Mataram. Kecenderungan perubahan pemanfaatan ruang adalah menjadi penyebabnya. Sehingga dengan berpindahnya pusat perdagangan ke Kecamatan Mataram menjadikannya juga sebagai pusat keramaian yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pelaku PKL”*³.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (APKLI) di Kota Mataram sebagaimana yang tertuang dalam tabel tersebut di atas merupakan suatu keadaan yang perlu diteliti dalam tinjauan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dari perspektif pengawasan dan penertibannya, mengingat dengan melalui 2 (dua) aspek tersebut merupakan unsur penting dalam rangka penegakan hukum oleh aparat administrasi negara seperti halnya mengimplementasikan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) ini.

Mengkaji mengenai implementasi suatu peraturan perundang-undangan seperti halnya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, maka perlu mengetahui dan memahami berkenaan dengan tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Lahirnya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima antara lain bertujuan untuk :⁴

- a. memberikan perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima;
- b. memberikan kesempatan untuk berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penempatan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- d. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

³ Roza Wildani, *Implementasi Penataan PKL dari Aspek ketertiban Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima*, Skripsi, Mataram, 2020, hlm.41

⁴ Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 3

Dalam melaksanakan perwujudan dari tujuan pembentukan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Mataram tidak begitu saja secara langsung merealisasikan apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Pemerintah Kota Mataram sendiri tentu sudah menyiapkan perencanaan demi terwujudnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu kebijakan, begitu juga halnya dengan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Daerah Kota Mataram berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 menyatakan bahwa pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas. Untuk itu pula, dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima, maka Kepala Dinas wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Walikota⁵.

Ketentuan mengenai pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Walikota. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) berwenang melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima untuk selanjutnya melaporkan hasil kerjanya kepada Walikota.

Dalam menjalankan suatu kebijakan, tentunya Pemerintah selaku pembentuk kebijakan terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut, hal ini dilakukan untuk membantu lancarnya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dalam hal sosialisasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait dengan pendaftaran dalam perolehan Tanda Daftar Usaha (TDU).

Salah satu bentuk penataan yang berhubungan dengan pengawasan dan penertiban adalah pemindahan Pedagang Kaki Lima dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tertuang pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi Pedagang Kaki Lima ke tempat / ruang yang dinilai sesuai peruntukannya berdasarkan Keputusan Walikota.

Demikian halnya terhadap penghapusan lokasi tempat berusaha Pedagang Kaki Lima yang telah dipindahkan, ditertibkan yang selanjutnya ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota⁶.

Ditegaskan pula, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan / atau swasta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota⁷.

Berpijak pada ketentuan di atas dalam hal penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan lokasi yang lebih spesifik dengan Keputusan Walikota. Namun

5 *Ibid*, Pasal 4 ayat 3

6 *Ibid*, Pasal 14.

7 Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, BD No.56, Pasal 4 ayat (2).

berdasarkan pengamatan Peneliti, pengaturan lebih lanjut terkait penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima melalui Keputusan Walikota tersebut justru belum di jalankan, hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Ramadhani selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram yang menyatakan bahwa *“Dalam penetapan lokasi yang diatur lebih lanjut dan spesifik dengan Keputusan Walikota tersebut belum bisa dijalankan, karena Keputusan Walikota juga belum ada⁸”*.

Berangkat dari kenyataan tersebut di atas, seharusnya Pemerintah Kota Mataram segera menerbitkan dan melaksanakan peraturan sebagai delegasi dari peraturan di atasnya untuk mencapai upaya pengawasan dan penertiban yang lebih baik. Terkait pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima sangat identik dengan upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Lebih lanjut, menurut Sonya Margaretha selaku Kepala Seksi Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram mengatakan bahwa *“Terkait dengan penegakan PKL yang tidak sesuai dengan regulasi yang melanggar ketertiban umum akan ditertibkan dan itu menjadi kewenangan Satpol PP”*. Khususnya berkaitan dengan keberadaan lapak Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Gunung Tambora, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengingat lapak tersebut merupakan pemberian dari Dinas Perdagangan Kota Mataram yang berarti bahwa lapak tersebut resmi.

Namun jika dikaitkan dengan aturan yang ada maka dinilai perlu untuk mengkaji kembali upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kota Mataram bahwa keberadaan lapak sebagaimana tersebut di atas sudah tidak relevan dan menyalahi aturan. Untuk itu maka perlu ditertibkan dengan cara pembongkaran.

Untuk sementara ini, kegiatan penyuluhan ataupun penertiban baru bisa dijalankan di jalan utama, sedangkan untuk jalan kelurahan ataupun jalan penghubung sejauh ini belum tersentuh oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kota Mataram. Akan tetapi, jika di jalan Gunung Tambora terdapat peringatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kota Mataram bahwa keberadaan lapak Pedagang Kaki Lima tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menyikapi kondisi tersebut di atas, maka pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kota Mataram akan menindaklanjuti dengan upaya penertiban, sehingga akan dianjurkan untuk pindah ke tempat yang telah disediakan. Untuk itu pula, dalam melakukan penegakan ataupun penertiban maka untuk sementara pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kota Mataram masih mengutamakan peran serta masyarakat sekitar terutama terkait laporan atau pengaduan dari masyarakat setempat terkait dengan permasalahan keamanan dan ketertiban⁹.

Setelah adanya pengaturan terkait hak dan kewajiban bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), tentu saja ada beberapa hal yang tidak semestinya dilakukan oleh para pelaku Pedagang Kaki Lima selama menjalankan aktivitasnya, adapun beberapa larangan terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima dijelaskan dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor

⁸ Hasil Wawancara dengan Ramadhani, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram pada 12 November 2022 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan

⁹ Hasil Wawancara dengan Sonya Margaretha, Kepala Seksi Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada 11 November 2022 bertempat Kantor Pol PP Kota Mataram

10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang¹⁰ untuk melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima dan di luar waktu berdagang yang telah ditetapkan.

Pedagang Kaki Lima dilarang pula untuk merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk termasuk didalamnya merubah bentuk atau ukuran lapak yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, Pedagang Kaki Lima dilarang menempati lahan atau lokasi Pedagang Kaki Lima untuk tempat tinggal, termasuk pula berpindah tempat / lokasi dan/atau memindahtangankan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima tanpa seizin Walikota. Untuk itu, Pedagang Kaki Lima dilarang pula menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015, Pedagang Kaki Lima dilarang pula untuk mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal, termasuk melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya, apalagi sampai memanfaatkan badan jalan sebagai tempat usaha, *kecuali* yang ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah terjadwal dan terkendali.

Pedagang Kaki Lima juga dilarang untuk berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotar bagi Pedagang Kaki Lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan. Lebih lanjut dalam melakukan kegiatan usahanya, Pedagang Kaki Lima dilarang pula melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan membuang sampah serta limbah disembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyumbatan drainase.

Berdasarkan ketentuan di atas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan dan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) terutama yang berada di Jalan Gunung Tambora, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram masih banyak melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan terganggunya ketertiban umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Mataram diharapkan lebih serius dan tegas dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang **melanggar** ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, antara lain yaitu:¹¹*Pertama*, sanksi administrasi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan Tanda Daftar Usaha (TDU); *Kedua*, pencabutan Tanda Daftar Usaha (TDU) dilakukan setelah Pedagang Kaki Lima tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota.

Dari ketentuan tersebut di atas, meski sanksi terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar sudah diatur secara *eksplisit* dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Mataram

¹⁰ Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, Lembaran Daerah Nomor 10, Pasal 27

¹¹ *Ibid*, Pasal 35

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, namun pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran, bahkan tidak ditindaklanjuti dan diabaikan sebagai suatu pembiaran.

Di awal pembahasan, Peneliti mengemukakan sebelumnya bahwa permasalahan lapak dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Gunung Tambora, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram supaya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Mataram sehingga diharapkan dapat terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi Pedagang Kaki Lima itu sendiri dan masyarakat umum.

Adapun mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu sebagai pihak yang melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan yang ada, hal ini tertuang pada Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, yaitu:¹² *Pertama*, melakukan pembongkaran / pengosongan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, kamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.

Kedua, upaya pembongkaran / pengosongan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja apabila kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima tidak memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU), upaya penertiban Pedagang Kaki Lima yang melakukan usahanya di luar waktu yang ditetapkan dan/ atau lokasi usaha sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; *Ketiga*, upaya pembongkaran / pengosongan dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri; atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Upaya pembongkaran / pengosongan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan apabila Pedagang Kaki Lima tidak membongkar / mengosongkan sendiri lokasi dengan ketentuan Pedagang Kaki Lima tersebut diberikan teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi yang membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan mempunyai peran dalam penataan Pedagang Kaki Lima dibidang penertiban. Akan tetapi, berkaitan dengan kebutuhan bidang ketertiban menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram, yaitu besarnya volume pertumbuhan / perkembangan PKL yang cenderung tidak seimbang dengan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan jumlah yang ada yaitu hanya 125 personel.

Keadaan tersebut di atas menurut Sonya Margaretha selaku Kepala Seksi Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram yang menyatakan bahwa sulit diperkirakan secara tepat mengenai kalkulasi beban tugas penertiban yang dijalankan oleh Satpol PP terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) karena perkembangan jumlahnya sering bersifat spontanitas atau mendadak, termasuk titik penyebaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak hanya pada jalan-jalan utama¹³.

Dalam hal ini menurut Peneliti, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram selaku aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) harus lebih serius lagi dalam melakukan pengawasan serta penertiban Pedagang Kaki Lima yang tidak hanya di jalan utama saja akan

¹² *Ibid*, Pasal 36

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sonya Margaretha, Kepala Seksi Penyuluhan Satpol PP Kota Mataram pada 11 November 2022 bertempat di Kantor Polisi Pamong Praja Kota Mataram.

tetapi melebar hingga ke jalan penghubung seperti halnya di Jalan Gunung Tambora, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

2. Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penertiban Pkl Di Kota Mataram Serta Solusinya

Berpedoman pada konsep penegakan hukum dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, maka dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram terkait pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram.

1. Faktor kesadaran hukum

Dalam menempati lokasi berjualan, masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosida, salah satu pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di Jalan Gunung Tambora mengatakan bahwa *“Para PKL sama sekali tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Mataram yang mengatur tentang PKL”*

¹⁴.

2. Faktor Peraturan dan Aparat Penegak Hukum

Faktor peraturan menjadi salah satu kendala Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan penataan khususnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Belum adanya peraturan teknis lebih lanjut sebagai peraturan delegasi dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima menjadikan upaya penataan Pedagang Kaki Lima khususnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang belum optimal.

Meskipun terdapat Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, masih belum mampu menampung materi yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tersebut.

Berdasarkan keadaan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Mataram belum dapat melaksanakan secara optimal berkaitan dengan urusan regulasi atas pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Keputusan Walikota Mataram sebagai peraturan teknis dalam melaksanakan Peraturan Daerah.

3. Faktor Pengawasan dan Penerapan Sanksi

Mencermati makna dan pentingnya unsur pengawasan serta sanksi sesuai dengan isi dalam konsep di atas, maka sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sikap ketaatan maupun kepatuhan dalam penegakan hukum oleh subyek hukum yang menjadi sasaran penerapan hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat diketahui melalui kondisi di lapangan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram yang belum didukung oleh sistem pengawasan yang baik dan kepastian pengenaan sanksi yang tegas. Keadaan ini merupakan dampak yang saling berpengaruh dari belum lengkapnya instrumen yang mengatur urusan-

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Rosida, pelaku Pedagang Kaki Lima pada 17 November 2022 bertempat di Jalan Gunung Tambora, Gomong, Kota Mataram

urusan teknis sebagai unsur pelengkap atas Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedagang Kaki Lima.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aparat pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap dinamika pertumbuhan dan perkembangan terhadap Pedagang Kaki Lima di suatu wilayah tertentu. Kenyataannya aparat pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat karena dinilai menimbulkan masalah sosial.

3. Solusi Pemerintah Kota Mataram Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Berangkat dari kenyataan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Faktor peraturan teknis yang belum dirumuskan

Sesuai dengan isi pendelegasian dalam peraturan daerah dan Peraturan Walikota, maka langkah yang dapat dilakukan oleh instansi terkait yaitu melaksanakan perannya tetap berpedoman pada isi peraturan yang sudah ada dan disesuaikan dengan peristiwa yang dihadapainya.

2. Faktor Pengawasan dan Pengenaan Sanksi

Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Mataram dikaitkan dengan beban tugas yang dihadapi, dimana jumlah tenaga personel yang saat ini masih kurang untuk kepentingan menangani dan mengatasi bidang ketertiban umum mengingat jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram hanya terdiri dari 125 anggota. Untuk mengatasi kondisi jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja yang terbatas, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi koordinasi antar dinas terkait dalam melakukan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Faktor Kesadaran Para Pelaku Pedagang Kaki Lima

Menyikapi rendahnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima, maka situasi yang demikian dapat diatasi dengan senantiasa berkala menemui para Pedagang Kaki Lima melalui kegiatan Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk, dan dari keaktifan Bersama Satuan Tugas yang telah terbentuk dapat secara bertahap terbangun kesadaran dari Pedagang Kaki Lima dalam menempati lapak yang telah disiapkan peruntukannya, disamping itu dibutuhkan pembinaan Pemerintah setempat sekaligus mengawasi agar tidak mengganggu hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai implementasi pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, implementasi pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) belum terlaksana dengan baik mengingat masih banyak pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan pelanggaran yang terjadi karena kurangnya kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima. Disamping belum diterapkannya pengawasan atau kontrol yang memadai dari

Pemerintah setempat, dan tidak adanya kepastian pengenaan sanksi yang tegas bagi Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran.

Terkait implementasi pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) maka disarankan agar aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram diharapkan lebih meningkatkan lagi upaya pengawasan dan penertiban yang diikuti dengan sosialisasi ditempat terkait keberadaan dan aktifitas Pedagang Kaki Lima yang menyalahi aturan tempat peruntukan.

Disarankan pula agar Dinas Perdagangan Kota Mataram, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Camat, Lurah dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram supaya lebih meningkatkan lagi koordinasi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima demi menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.

Kedua, hambatan yang dihadapi terkait pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram yaitu belum diterapkannya pengawasan atau kontrol yang memadai dari Pemerintah setempat, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, belum adanya sistem zonasi yang mengatur secara spesifik dalam menetapkan lokasi-lokasi yang jelas dan pasti untuk diperbolehkan dan dilarang ditempati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), pengaturan zonasi sebagaimana yang dimaksud belum diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Mataram yang mengakibatkan terhambatnya atau belum terlaksananya dengan maksimal dalam implementasi pengawasan dan penertiban PKL di Kota Mataram, kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjadi garda depan dalam penegakan Peraturan Daerah dalam hal ini terkait dengan upaya pengawasan dan penertiban PKL, serta tidak adanya pengenaan sanksi bagi PKL yang melakukan pelanggaran.

Menyikapi hambatan yang dihadapi terkait pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram maka disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram lebih meningkatkan lagi upaya pengawasan dan penertiban dibarengi dengan sosialisasi ditempat terkait keberadaan dan aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyalahi aturan.

Disarankan pula agar Dinas Perdagangan Kota Mataram, Satpol PP Kota Mataram sebagai penegak Peraturan Daerah, Camat, Lurah dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram agar lebih meningkatkan lagi koordinasi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Disamping perlunya Pemerintah Kota Mataram untuk segera merumuskan regulasi dalam bentuk Peraturan Walikota terkait sistem zonasi sehingga akan memperjelas lokasi yang diperbolehkan peruntukannya sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet.2, Prenadamedia group, Jakarta. 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Cet. 6, Jakarta, 2012
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. 1, Ed. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018

- Budi Winarno, *Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002
- Bukhari, *Pedagang Kaki Lima (PKL) Dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi*, Jurnal Sosiologi USK, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol.11, No.1, Juni 2017
- Hadi Soesastro, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*, Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 15, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Roza Wildani, *Implementasi Penataan PKL dari Aspek ketertiban Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima*, Skripsi, Mataram, 2020
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 2, Pustaka Bangsa, Mataram,2014
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,Bandung, Sinar Baru, 2005
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Penegakan hokum*,Edisi ke 1, Cet. 16, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019
- Soekanto Soeryono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima
Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima